



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2012/PA Prg.

BISMILLAIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh: xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kaloan Dusun Padang Lampe No. 54, Desa Samaulue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

xxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kampung baru, Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 03 Januari 2012 di bawah Register perkara Nomor 0017/Pdt.G/2012/PA Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Cempa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 04 Desember 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/01/XII/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang tertanggal 30 Nopember 2010.
- 2 Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia bertempat tinggal di kediaman rumah orangtua tergugat di Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, selama 5 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- 3 Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata kemudian mulai goyah pada bulan maret 2010.
- 4 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah disebabkan karena tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat.
- 5 Bahwa persoalan tersebut kemudian semakin memuncak dan sudah sulit diatasi, perkecokan terjadi tepatnya pada 22 Maret 2010 yang pada akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah kediaman orang tuanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id berupaya untuk memperbaiki rumah tangga dengan meminta bantuan keluarga, namun tidak ada hasilnya dan sekarang penggugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun sejak Maret 2010 sampai sekarang.

7 Bahwa tergugat juga pernah mengatakan kepada penggugat bahwa jika nanti penggugat mempunyai anak lebih baik karnu urus saja sendiri Hal ini membuat penggugat merasa bahwa tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga.

8 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agarna Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat xxx, terhadap penggugat xxx

Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,

maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan pergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan

bukti-bukti sebagai berikut:

I Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 211101/XII/2010 tanggal 30 Nopember 2010 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

II Saksi-saksi masing-masing:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Putusan Mahkamah Agung** Idris pekerja tani, bertempat tinggal di Sempang Desa Mattiro

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemandirian saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2010.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Barru selama 5 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan maret tahun 2010 karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan penggugat dengan tergugat , tetapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau kembali rukun dengan penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2010 hingga saat ini sudah 1 tahun penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kewanitaan saksi, penggugat bernama Sahira, sedang tergugat bernama Abd. Rahim
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun selama 5 bulan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan maret tahun 2010 karena tergugat tidak member nafkah kepada

Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat, dengan mendatangi tergugat dan memanggil tergugat ke Pinrang tetapi tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat.

Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling menghiraukan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menenma.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam

berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat ^{1m} adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi

tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ^{1m} dapat dijatuhkan tanpa hadimya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 04 Desember 2010 di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan rukun selama 5 bulan dan belum di karuniaai anak, namun sejak 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada

penggugat. dan sejak Maret 2010 penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti, bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri yang sah dan telah hidup bersama selama 5 bulan dan belum dikaruniai anak .
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada penggugat.
- Bahwa sejak Maret 2010 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pimang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menjatuhkan talak satu ba'in Shugraa tergugat (xxx) terhadap penggugat (xxx).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan

putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 M., bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, **Hj. Sumrah** ketua majelis, **Dra. Nurmiati, M.HI.** dan **Dra. Hj. Faridah Mustafa** masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh **Dra. Hj. Hadianah** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Nurmiati, M.HI.

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Sumrah.

Panitera Pengganti, ttd

Dra. Hj. Hadianah.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Hartanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)